

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia secara umum lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bank dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Pengkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. LKBB memiliki beberapa jenis yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan, Perusahaan Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam dan Baitul Ma Wat Tamwil (BMT). Selain Lembaga Keuangan Konvensional terdapat juga Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), 164 BPRS. Tercatat juga pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2019 terdapat 4.648 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi dapat berperan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Perkembangan koperasi juga perlu diperhatikan agar lebih inovatif. Koperasi sudah dikenal di Indonesia sejak pra-kemerdekaan, namun belum disebut koperasi. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Kelahiran koperasi syariah dilandasi oleh Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Keputusan Menteri tersebut merupakan peraturan terbaru yang memfasilitasi berdirinya koperasi syariah sebagai koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang menjadi sejarah di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti ekonomi yang tidak stabil karena jumlah hutang luar negeri yang besar dengan jangka waktu yang cukup pendek, terdapat kelemahan sistemik pada lembaga perbankan di Indonesia, dan arah politik yang tidak jelas sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu solusi bagi sektor ekonomi saat terjadinya krisis 1997-1998. UMKM berorientasi pada sektor ekspor, sehingga dapat diketahui bahwa UMKM berkontribusi secara signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016 mencapai 60,34% dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 97% (Kementerian KUKM RI, 2019).

Seperti yang dikutip oleh (Antara News, 2020), di masa Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan koperasi harus mampu menjadi solusi pembiayaan bagi anggotanya khususnya pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Menurut Chandra Saritua (Kompas.com, 2020), Ketua Pengurus Nasari Syariah pada acara Penyerahan Bantuan APD kepada PP Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur di Surabaya bahwa Koperasi dan UKM merupakan badan usaha yang paling cepat beradaptasi dengan kondisi krisis

ekonomi apapun termasuk pada masa pandemic ini. Namun kenyataannya, pandemic COVID-19 cukup melemahkan sendi-sendi sektor sosial dan ekonomi. Koperasi syariah menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemic COVID-19 namun usaha mikro kecil menengah juga merasakan dampak pandemic ini. Tak sedikit koperasi yang kesulitan dalam bidang operasional. Hal tersebut dikarenakan para anggotanya yang meminta penundaan pembayaran, sehingga perputaran uang pada koperasi syariah menjadi terganggu. Selain itu, banyak juga anggota koperasi yang menarik simpanannya. Kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit untuk mengurangi beban angsuran kredit dengan jangka waktu tertentu kepada debitur yang terdampak COVID -19 menjadi salah satu tantangan yang cukup besar bagi koperasi syariah.

Koperasi syariah perlu berupaya untuk beradaptasi dengan tuntutan kondisi lingkungan usaha dan juga kesejahteraan para anggotanya. Koperasi syariah memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro di Indonesia, dalam waktu yang singkat koperasi syariah dapat membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro (Yusuf, 2016). Suatu Koperasi Syariah akan berkembang dengan baik apabila terdapat evaluasi pada setiap kinerjanya. Pengukuran kinerja tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan saja, namun juga perlu adanya pengukuran kinerja non keuangan seperti kepuasan anggota, kualitas produk atau jasa, loyalitas karyawan dan lain sebagainya. Hal tersebut agar pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan koperasi.

Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan

terhadap harga (Purnamasari, 2016). Maka perlu adanya strategi yang baik dalam pelayanan. Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Didirikannya koperasi atas dasar kebutuhan yang sama antar anggota, serta kesukarelaan, keterbukaan dan saling percaya satu sama lain. Kepercayaan (*trust*) merupakan salah satu modal sosial yang penting bagi suatu lembaga keuangan dan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian (Wediawati, 2018) bahwa kepercayaan dan jaringan institusi seharusnya menjadi nilai penting untuk meningkatkan kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Ketika dalam diri seseorang telah ada modal sosial berupa kepercayaan diharapkan akan berdampak pada orang tersebut untuk mudah bekerja sama, gotong royong, bertukar pendapat dan lainnya. Selain kepercayaan, modal sosial berupa norma (*norms*) dan jaringan (*networks*) juga perlu diterapkan dengan baik. Adanya norma diharapkan dapat membuat mereka merasakan hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Begitu pula dengan jaringan, adanya kerjasama ataupun memberi bantuan kepada orang lain dapat memperluas akses jaringan. Maka diharapkan para anggota dapat menerapkan modal sosial individu yang diharapkan berguna meningkatkan perkembangan organisasi koperasi yang pada akhirnya dapat menciptakan hasil kerja yang sesuai dengan tujuan koperasi. Jika dilihat berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, pengaruh modal sosial seharusnya terlihat pada Koperasi Syariah.

Manajemen pengelolaan koperasi syariah tak lepas dari sebuah strategi, pada penelitian ini salah satu sistem yang akan diteliti yaitu penerapan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama antar anggota kelompok, atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Supriyanto, 2009). Menurut (Hardininggar, 2017) , dalam menjalankan sistem tanggung renteng terdapat modal sosial yang sangat kuat. Sistem tanggung renteng diharapkan mampu meringankan beban yang harus ditanggung oleh masing-masing anggota. Dengan menjaga kepercayaan (*trust*) maka akan membuat bekerja menjadi efektif. Ketika bergabung dengan kelompok tanggung renteng harus mendapatkan kepercayaan dari anggota yang lainnya. Peran modal sosial disini yaitu bagaimana mendapatkan kepercayaan tersebut agar dapat bergabung dengan kelompok tanggung renteng.

Peran jaringan pada modal sosial dapat membuat kemudahan untuk bergabung dengan kelompok tanggung renteng, karena jaringan dalam hal ini merupakan suatu hubungan antara calon anggota dengan anggota yang telah bergabung dengan kelompok. Jaringan yang dibangun ini akhirnya dapat menjadi jembatan untuk bergabung ke dalam kelompok tanggung renteng. Tanggung renteng adalah pola simpan pinjam yang bertujuan untuk memudahkan anggotanya dengan melakukan pinjaman tanpa agunan, namun hanya dengan izin dari kelompok sebagai jaminan (Hardininggar, 2017) . Jika terjadi angsuran macet oleh anggota maka kelompok memiliki kewajiban untuk menutup kekurangannya, ini lah peran jaringan social dalam kelompok. Tidak cukup dengan kepercayaan dan jaringan untuk bergabung dalam kelompok tanggung renteng, namun juga perlu adanya

norma. Menurut Coleman (1990), norma adalah suatu hal yang menilai bagaimana yang baik dan buruk. Norma yang ada merupakan hasil dari kesepakatan antar anggota, yang bertujuan untuk mengurangi risiko tanggung renteng. Jadi, anggota yang mengajukan pinjaman wajib menaati norma yang telah disepakati kelompok tersebut.

Dalam sistem tanggung renteng pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, maka konsekuensi dari hasil keputusan tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Musyawarah tersebut tidak hanya membahas mengenai pengambilan keputusan berapa besar nilai pinjaman, namun juga membahas mengenai penerimaan anggota baru, pengeluaran anggota, dan penyelesaian masalah. Dalam hal ini juga perlu adanya kedisiplinan guna memperkuat kepercayaan antar anggota, sehingga dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab. Namun, bukan hal mudah untuk menerapkan sistem tanggung renteng, karena ada beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa tidak bersedia untuk menalangi kewajiban orang lain. Salah satu alasannya yaitu bahwa ia yang berusaha mencari uang, namun hanya untuk menalangi cicilan orang lain. Tidak ada hubungan keluarga, namun ia yang harus bertanggung jawab atas kewajibannya. Seharusnya, sesama anggota kelompok memiliki rasa saling percaya, merasa satu bagian, dan saling tolong-menolong. Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan, maka penerapan sistem tanggung renteng dapat terlaksana.

Sistem tanggung renteng dapat menjadi sistem pengaman aset, hal tersebut terjadi apabila angsuran pinjaman kelompok sudah diselesaikan maka kredit macet tidak akan terjadi. Jika aset koperasi syariah sudah aman, maka koperasi akan

memiliki kemampuan dalam meningkatkan pelayanannya kepada anggotanya baik kualitas maupun kuantitas. Kualitas produk atau layanan yang meningkat akan berpengaruh pada kepuasan anggota. Peningkatan kualitas perlu adanya suatu manajemen yang tepat dalam perencanaan. Manajemen tersebut menjadi penting dan berkaitan dengan tingkat kinerja pada masa yang akan datang. Faktor modal sosial dapat berperan pada kinerja Koperasi Syariah. Ketika pihak koperasi syariah memiliki hubungan yang dekat dengan peminjam atau anggota, peranan modal sosial menjadi elemen penting dalam menjamin terbayarnya pinjaman. Penelitian lintas Negara Knack and Keefer (1997) menemukan bahwa meningkatkan 12 persen kepercayaan masyarakat mampu meningkatkan pertumbuhan perkapita 1 persen dan meningkatnya 7 persen tingkat kepercayaan mampu meningkatkan 1 persen investasi dari GDP. Tidak hanya kinerja keuangan yang diukur, namun juga perlu adanya pengukuran kinerja non keuangan.

Koperasi syariah atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) memiliki fungsi sosial yang perlu dijalankan dengan optimal seperti penghimpunan ataupun penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Menurut Juwaini (Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah KNEKS), BMT perlu menunjukkan prestasi pengelolaan ZISWaf yang baik di mata masyarakat, dengan begitu masyarakat akan percaya untuk menyalurkan ZISWaf-nya melalui BMT (KNKS, 2020). Salah satu pembiayaan pada BMT dengan akad *qardhul hasan* memberikan pinjaman tanpa margin. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan kebajikan berasal dari baitul maal dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan zakat, infaq, dan

shadaqah (ZIS) (Rodoni & Hamid, 2008). Seperti pada KJKS Pilar Mandiri Surabaya, pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* hanya diperuntukkan bagi kelompok binaan Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA). Dalam pembiayaan *qardhul hasan*, KJKS Pilar Mandiri menerapkan sistem tanggung renteng pada nasabah (Cholidah, 2017). Penerapan Tanggung Renteng bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan macet. Berdasarkan penjelasan diatas, timbul pertanyaan yaitu apakah sistem tanggung renteng berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui kinerja non keuangan koperasi syariah?

Melihat penjelasan di atas, dilakukanlah penelitian dengan objek penelitian yaitu Koperasi Syariah di Indonesia. Penelitian mengenai Koperasi Syariah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun cakupannya masih sempit. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan cakupan yang lebih luas terkait pengaruh sistem tanggung renteng pada koperasi syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem tanggung renteng terhadap kinerja non keuangan secara nyata, maka dilakukan penelitian secara mendalam mengenai hal tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis meneliti dengan mengambil judul ***“Analisis Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kepercayaan dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia?
2. Apakah norma dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia?
3. Apakah jaringan dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia?
4. Apakah sistem Tanggung Renteng berpengaruh terhadap kinerja pada Koperasi Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepercayaan dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui norma dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui jaringan dapat mempengaruhi sistem Tanggung Renteng pada koperasi syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem Tanggung Renteng terhadap kinerja koperasi syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pemahaman serta manfaat kajian keilmuan terkait Pengaruh Penerapan Sistem Tanggung Renteng terhadap Kinerja Koperasi Syariah. Tujuan dari penelitian ini juga agar lembaga-lembaga keuangan mampu lebih baik lagi dalam mendorong perekonomian di Indonesia serta mampu meminimalisir risiko keuangan maupun non keuangan. Dalam hal ini juga diperlukan peranan aktif dan kesadaran diri individu anggota dalam penerapan system tanggung renteng.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan pandangan bahwa dalam meningkatkan kinerja keuangan maupun non keuangan perlunya peranan dari masyarakat melalui sistem tanggung renteng. Selain itu, penting juga bagi masyarakat memiliki rasa kepercayaan, norma dan membentuk jaringan dengan individu lain.
- b. Bagi Koperasi Syariah, dapat menjadi pengukuran seberapa besar peranan sistem tanggung renteng terhadap Kinerja Koperasi Syariah melalui interaksi antar anggota koperasi. Selain itu juga dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan Kinerja serta sebagai bahan evaluasi mengenai kelemahan yang ada pada Koperasi Syariah di Indonesia.
- c. Bagi mahasiswa terutama program studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini dapat menambah wawasan kajian keilmuan terkait dengan Pengaruh

Penerapan Sistem Tanggung Renteng terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia.

- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Tanggung Renteng terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia. Serta diharapkan dapat memberikan solusi bagi Koperasi Syariah agar lebih berkembang dan berperan lebih baik bagi perekonomian di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: pada bab ini berisikan tentang uraian tinjauan pustaka terdahulu serta kerangka teori yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas beberapa hal yaitu: jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknis pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas data, hingga teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: pada bab ini berisikan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu Pengaruh Penerapan Sistem Tanggung Renteng terhadap Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia.

BAB V PENUTUP: pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran dan rekomendasi yang peneliti sarankan untuk lembaga-lembaga keuangan dan pihak yang terkait.